



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), Pasal 29 ayat (4), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

#

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 251)
 10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

GA

- 3 Bupati adalah Bupati Jeneponto.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- 5 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- 7 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- 8 Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi pimpinan dan anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang repesentasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
- 9 Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
- 10 Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan untuk mendorong peningkatan kinerja.
- 11 Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 12 Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini yaitu sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam mengelola hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. pemeriksaan Kesehatan;
- b. standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut;
- c. besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- d. standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga;
- e. besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD; dan
- f. besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi.

BAB IV
PEMERIKSAAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan biaya untuk pemeriksaan Kesehatan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto.

BAB V
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan Atribut dengan mempertimbangkan .
- (2) Pakaian Dinas Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - c. pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) Tahun;

- d. pakaian Dinas Harian Lengkap lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - f. atribut berupa pin DPRD berbahan emas disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) periode masa bakti; dan
 - g. atribut berupa kartu identitas, *name tag* dan papan nama disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah.

BAB VI
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan
Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Perumahan dan Perlengkapannya sesuai standar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, pemberian Tunjangan Perumahan ini diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati Perumahan.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dihitung oleh Pemerintah Daerah secara Periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan : Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Anggota : Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bagian Kesatu
Tunjangan Transportasi
Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).

GA

BAB VII
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, Pimpinan DPRD disediakan Belanja Rumah Tangga dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan Kebutuhan minimal rumah tangga diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap hari dalam bentuk belanja rumah tangga, disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.
- (4) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TENAGA AHLI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang suntuik setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi yang didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

BAB IX
BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI
Pasal 11

- (1) untuk mendukung pelaksanaan fungsi, dan tugas Fraksi, disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diberikan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG HUKUM	


Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 04 APRIL 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,


JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 04 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 11